

**TINJAUAN EFEKTIVITAS PENERIMAAN PENDAPATAN  
PAJAK HIBURAN DI KOTA PARIAMAN**

**TUGAS AKHIR**

*Diajukan Judul Kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Manajemen Pajak  
(DIII) Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya*



Oleh

**RAFID ARIF SYAFIRA**

**NIM. 17233068**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN PAJAK DIPLOMA III**

**JURUSAN MANAJEMEN**

**FAKULTAS EKONOMI**

**UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

**2020**


**PERSETUJUAN TUGAS AKHIR**

**TINJAUAN EFEKTIVITAS PENERIMAAN PENDAPATAN  
PAJAK HIBURAN DI KOTA PARIAMAN**

**Nama** : Rafid Arif Syafira  
**NIM/Tahun** : 17233068 / 2017  
**Program Studi** : Manajemen Pajak (DIII)  
**Fakultas** : Ekonomi

**Padang, Juni 2020**

**Diketahui Oleh**  
**Koordinator Program Studi**  
**Diploma III Manajemen Pajak**



**Chichi Andriani, SE, MM**  
**NIP:19840107 200912 2 003**

**Disetujui Oleh**  
**Pembimbing Tugas Akhir**



**Okki Trinanda, SE, MM**  
**NIP :19831012 201504 1 001**

**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**




**TINJAUAN EFEKTIVITAS PENERIMAAN PENDAPATAN  
PAJAK HIBURAN DI KOTA PARIAMAN**

Nama : Rafid Arif Syafira  
NIM/Tahun : 17233068 / 2017  
Program Studi : Manajemen Pajak (DIII)  
Fakultas : Ekonomi

Dinyatakan Lulus Setelah Diuji di Depan Tim Penguji Tugas Akhir Program  
Studi Manajemen Pajak (DIII) Fakultas Ekonomi  
Universitas Negeri Padang

Padang, Juli 2020

**Tim Penguji**

Nama	Tanda Tangan
1. Okki Trinanda, SE, MM (Ketua)	
2. Megawati, SE, MM (Anggota)	
3. Halkadri Fitra, SE, MM, Ak (Anggota)	

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rafid Arif Syafira  
Thn. Masuk/NIM : 2017/17233068  
Tempat/Tgl. Lahir : Padang, 12 Mei 1997  
Peogram Studi : Manajemen Pajak  
Keahlian : Diploma III  
Fakultas : Ekonomi  
Alamat : Jl. Pahlawan Kampung Jawa 1 Pariaman Tengah  
Judul Tugas Akhir : Tinjauan Efektivitas Penerimaan Pendapatan Pajak Hiburan di Kota Pariaman

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Tugas akhir saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik di Universitas Negeri Padang maupun perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam tugas akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penuisan karya ilmiah yang lazim.
4. Tugas akhir ini sah apabila ditandatangani asli oleh pembimbing, tim penguji dan ketua program studi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa cabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena Tugas Akhir ini, serta sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Padang, 26 Juni 2020

Yang menyatakan,



Rafid Arif Syafira  
NIM. 17233068

## **ABSTRAK**

**Rafid Arif Syafira : Tinjauan Efektivitas Penerimaan Pendapatan Pajak Hiburan di Kota Pariaman**

**Pembimbing : Okki Trinanda, S.E, M.M**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan pendapatan Pajak Hiburan di Kota Pariaman pada tahun 2015-2019 dengan membandingkan antara realisasi penerimaan pajak hiburan dengan target yang telah ditetapkan. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif, yaitu metode penelitian untuk membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian. Data dikumpulkan melalui wawancara dan juga diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa penerimaan pendapatan Pajak Hiburan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman tahun 2015-2019 terjadi ada beberapa diantaranya karena estimasi penetapan target terlalu tinggi sehingga menyebabkan rendahnya realisasi penerimaan pajak hiburan nya tidak efektif. Sesuai dengan hasil penelitian maka disarankan kepada pemerintah Kota Pariaman dalam menetapkan target penerimaan pajak hiburan harus menunjukkan potensi yang sebenarnya.

***Kata Kunci : Efektivitas, Pajak Hiburan.***

## KATA PENGANTAR

Assalammu'alaikumWarahmatullaahiwarakatuh.

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul “**Tinjauan Efektivitas Penerimaan Pendapatan Pajak Hiburan di Kota Pariaman**”. Tugas akhir ini merupakan prasyarat yang harus dipenuhi sebagai pelengkap mata kuliah dan untuk dapat menyelesaikan program studi Diploma III Manajemen Pajak pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Dalam proses penyusunan tugas akhir ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan, arahan dan bantuan baik moral maupun materil dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar- besarnya kepada:

1. ALLAH SWT yang telah memberikan kemudahan sehingga laporan ini dapat terselesaikan, serta baginda rasullullah MUHAMMAD SAW sebagai pemotivasi penulis lewat kisah-kisah hidup beliau.
2. Orang Tua Penulis yaitu Bapak H.Syafri dan Ibu Hj. Evira yang tak pernah berhenti memberikan dukungan moril maupun materil demi kelancaran kegiatan penulis.
3. Rektor Universitas Negeri Padang Bapak Prof. Ganefri, Ph, D
4. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, Bapak Dr. Idris, M. Si
5. Ketua Program Studi Diploma III Manajemen Pajak, Ibu Chichi Andriani, S.E, M.M

6. Dosen Pembimbing Tugas Akhir, Bapak Okki Trinanda, S.E, M.M yang dengan bijaksana dan penuh kesabaran memberikan pengarahan kepada penulis.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
8. Pimpinan dan Pegawai staf Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman yang telah mempermudah penulis dalam pengumpulan data.
9. Seluruh rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi program studi Diploma III Manajemen Pajak seperjuangan yang ikut andil dalam memberikan penulis inspirasi maupun motivasi.

Semoga segala bimbingan, bantuan, dan motivasi yang telah diberikan menjadi amal kebaikan dan mendapat balasan yang sesuai dari Tuhan Yang Maha Esa, Amin. Dengan keterbatasan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki, penulis menyadari sepenuhnya bahwa tugas akhir ini masih banyak kekurangan dan belum sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan dan kesempurnaan penelitian tugas akhir dimasa mendatang.

Padang, Mei 2020

Rafid Arif Syafira

## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR .....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA .....	8
A. Pajak.....	8
1. Pengertian Pajak .....	8
2. Fungsi Pajak .....	10
3. Sistem Pemungutan Pajak .....	10
4. Hambatan Pemungutan Pajak.....	11
B. Pajak Daerah .....	11
1. Pengertian Pajak Daerah.....	11
2. Jenis Pajak Daerah.....	12
3. Sistem Pemungutan Pajak Daerah.....	14
4. Prinsip Pajak Daerah.....	15
C. Pajak Hiburan.....	16
1. Pengertian Pajak Hiburan.....	16
2. Objek Pajak Hiburan .....	17
3. Bukan Objek Pajak Hiburan.....	18
4. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Hiburan .....	18
5. Dasar Pengenaan Pajak Hiburan .....	19

6. Tarif Pajak Hiburan.....	19
D. Efektivitas Pajak Hiburan.....	21
BAB III METODE PENELITIAN.....	23
A. Bentuk Penelitian.....	23
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	23
1. Lokasi Penelitian.....	23
2. Waktu Penelitian.....	23
C. Rancangan Penelitian.....	23
1. Jenis Penelitian.....	23
2. Tahap Penelitian.....	24
3. Objek Penelitian.....	25
4. Sumber Data.....	25
5. Teknik Pengumpulan Data.....	25
D. Teknik Analisis Data.....	26
BAB IV PEMBAHASAN.....	29
A. Gambaran Umum Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman.....	29
1. Sejarah berdirinya Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman.....	29
2. Visi dan Misi.....	30
3. Tugas Pokok Fungsi dan Struktur organisasi.....	31
4. Badan Organisasi BPKPD Kota Pariaman.....	47
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	48
C. Pembahasan Data.....	55
1. Efektivitas Penerimaan Pajak Hiburan.....	55
2. Faktor yang mempengaruhi rendahnya Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan.....	56
3. Hambatan yang dialami oleh BPKPD Kota Pariaman dalam hal pemungutan.....	56

4. Tindakan atau solusi yang dapat dilakukan oleh BPKPD	
Kota Pariaman.....	58
BAB V KESIMPULAN.....	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA.....	61
LAMPIRAN	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Pajak Hiburan Kota Pariaman Tahun 2015-2019 .....	4
Tabel 2 Target, Realisasi dan Tingkat Pencapaian Pendapatan Pajak Hiburan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman ..	51
Tabel 3 Jenis Pajak Hiburan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman .....	54

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman.....	47
Gambar 2 Tingkat Efektivitas Penerimaan Pendapatan Pajak Hiburan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman.....	51

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Surat Observasi
2. Surat Balasan Observasi
3. Data Target dan Realisasi Penerimaan PAD Kota Pariaman tahun 2015-2019
4. Daftar Pertanyaan Wawancara
5. Daftar Transkrip Wawancara
6. Dokumentasi Narasumber

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Negara membutuhkan pendapatan yang besar untuk meningkatkan sektor pembangunan nasional yang merata serta mensejahterakan kehidupan rakyatnya. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan pungutan berupa pajak kepada masyarakat. Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh wajib pajak pribadi maupun badan yang bersifat memaksa menurut Undang-Undang, dengan tidak merasakan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan negara bukan untuk kepentingan pribadi.

Penerimaan pajak sangat penting bagi penerimaan kas Negara, oleh karena itu pemerintah terus berusaha meningkatkan dan menggali potensi yang ada di seluruh Indonesia. Salah satu upaya pemerintah guna meningkatkan penerimaan dari sektor pajak yaitu pemerintah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mewujudkan otonomi yang luas dan bertanggung jawab pembiayaan serta pembangunan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menurut Mardiasmo (2011:12) Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mengharapkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Secara umum pajak daerah adalah salah satu sumber pendanaan yang sangat penting bagi daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Pajak daerah meliputi pajak provinsi

dan pajak kabupaten/kota. Pajak provinsi terdiri dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Sedangkan pajak kabupaten/kota terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung wallet, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Salah satu jenis pajak daerah yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Pariaman adalah pajak hiburan. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah, maka pajak hiburan adalah merupakan salah satu jenis pajak daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Pariaman. Sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) pajak daerah dimanfaatkan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah guna terwujudnya otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

Objek Pajak Hiburan adalah penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. Yang dimaksud hiburan antara lain berupa acara tabuik, pasar malam, pagelaran kesenian, musik, tari, busana, permainan billiard dan pertandingan olahraga. Yang tidak termasuk objek pajak yaitu penyelenggaraan hiburan yang tidak dipungut bayaran, seperti hiburan yang diselenggarakan dalam rangka pernikahan, upacara adat, dan kegiatan keagamaan.

Subjek pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan atau tontonan yang diselenggarakan. Sedangkan wajib pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan atau tontonan. Tarif pajak hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 30% dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Dasar pengenaan pajak hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggaraan hiburan.

Lembaga pemerintahan yang menjadi pelaksana pengelolaan pajak dan retribusi daerah adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang memiliki tugas pokok untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan dibidang Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari pajak daerah.

Kota Pariaman terkenal sebagai Kota Pariwisata karena memiliki banyak sekali objek-objek wisata yang tidak hanya dikunjungi oleh penduduk lokal saja melainkan dari berbagai macam wilayah. Kota Pariaman merupakan salah satu pusat wisata dan mempunyai potensi yang cukup besar, yang meliputi objek wisata alam, wisata budaya/sejarah, pendidikan, taman hiburan dan sentra industri kerajinan. Dengan keanekaragaman potensi wisata tersebut diharapkan Kota Pariaman dapat secara optimal mendukung pengembangan daerah istimewa Kota Pariaman sebagai daerah tujuan wisata utama di Sumatera Barat.

**Tabel 1 Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Pajak Hiburan Kota Pariaman Tahun 2015-2019**

Tahun	Target	Realisasi
2015	12.500.000	3.220.000
2016	16.150.000	7.466.000
2017	17.765.000	4.604.000
2018	20.000.000	20.300.000
2019	40.000.000	9.656.000

*Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman (2020), (Selanjutnya disebut BPKPD)*

Berdasarkan pada tabel 1 diatas target dan realisasi penerimaan pendapatan pajak hiburan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 belum dapat mencapai target yang telah ditentukan. Pada tahun 2018 realisasi penerimaan pendapatan pajak hiburan lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya sebesar Rp 20.300.000 dengan target Rp 20.000.000. Pada tahun 2019 realisasi penerimaan pendapatan pajak hiburan belum mengalami penurunan sebesar Rp 9.656.000 dengan target Rp 40.000.000. Bahwa penerimaan pajak hiburan di Kota Pariaman target setiap tahunnya tidak stabil dan realisasinya pun mengalami fluktuasi. Dari target dan realisasi pada uraian diatas dapat dilihat penerimaan pajak hiburan pada tahun-tahun sebelumnya apakah sudah efektif penerimaan pajak hiburan di tahun-tahun tersebut.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan penulis di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah bagian pendapatan Kota Pariaman dengan Bapak Hendri Yos, SE, MM. selaku Subbid Penagihan, Pendapatan Lainnya ditemukan beberapa permasalahan penyebab terjadinya tingkat pencapaian penerimaan pendapatan pajak hiburan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman yang tidak

mencapai target yaitu target anggaran Pajak Hiburan tidak terealisasi dengan baik karena tidak mencapai target yang ditetapkan pada tahun sebelumnya sementara realisasi Pajak Hiburan yang diterima hanya meningkat beberapa persen dari tahun sebelumnya, yang membuat pajak hiburan menjadi sangat kurang penerimaannya dan belum maksimalnya Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman dalam memberikan sosialisasi kepada wajib pajak untuk membayar Pajak Hiburan bagi pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Pariaman.

Selain itu penyebab terjadinya tingkat pencapaian penerimaan pendapatan pajak hiburan yang tidak mencapai target disebabkan karena jenis pajak hiburan yang bersifat insidental yaitu penyelenggaraan hiburan yang dilakukan pada saat dan tempat tertentu, tidak rutin atau tidak dapat diprediksikan seperti pertunjukan musik dan pertunjukan seni. Dan ada beberapa usaha wajib pajak yang tidak beroperasi lagi, mengalami kebangkrutan ataupun tutup. Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak yang kurang dan masih dibawah harapan juga merupakan salah satu faktor penyebab tingkat pencapaian penerimaan pendapatan pajak hiburan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman yang tidak mencapai target yang diharapkan.

Berdasarkan uraiandiatas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dari pengembangan pembahasan melalui tinjauan efektivitas penerimaan pendapatan pajak hiburan yang dilihat dari target dan realisasi yang ada di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman, maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul

## **“Tinjauan Efektivitas Penerimaan Pendapatan Pajak Hiburan Di Kota Pariaman”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan yaitu bagaimana tingkat efektivitas penerimaan pendapatan pajak hiburan di Kota Pariaman?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang akan dibahas, maka penelitian ini mempunyai tujuan, yaitu untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan pendapatan pajak hiburan di Kota Pariaman.

### **D. Manfaat Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan yang diajukan, maka manfaat dari dilakukan penelitian, yaitu :

#### **1. Bagi Penulis**

Penelitian ini untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar ahli madya bidang Manajemen Pajak dan sebagai bahan untuk menambah wawasan pengetahuan penelitian sekaligus sebagai suatu penerapan teori perpajakan yang telah di pelajari selama ini dalam proses perkuliahan.

#### **2. Bagi Instansi**

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagaimana efektivitas penerimaan pendapatan pajak hiburan yang dikelola instansi termasuk dalam kategori efektif atau sebaliknya.

### 3. Bagi Pihak Lain

Tugas Akhir ini bisa digunakan sebagai tambahan sumber informasi bagi pihak yang berkompeten terhadap masalah yang dibahas, sekaligus laporan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai bahan ilmiah.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang tingkat efektivitas penerimaan pendapatan pajak hiburan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman di bagian pendapatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman, maka di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada tingkat efektivitas penerimaan pendapatan Pajak Hiburan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman tahun 2015-2019 terjadi ada beberapa diantaranya karena estimasi penetapan target terlalu tinggi sehingga menyebabkan rendahnya realisasi penerimaan pajak hiburan nya tidak efektif.
2. Bahwa tingkat efektivitas tersebut membuktikan target selama periode tahun 2015-2019 pemerintah Kota Pariaman dapat dikurangi tahun berikutnya darimelakukan pemungutan pajak hiburan dapat terealisasi dengan baik sehingga target dapat dicapai oleh pemerintah Kota Pariaman.
3. Pengawasan bagi pajak hiburan yang ada di Kota Pariaman bisa dikatakan masih belum maksimal.

## B. Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan diatas, maka peneliti dapat merekomendasikan saran-saran yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak hiburan di Kota Pariaman.

1. Diharapkan kepada pemerintah Kota Pariaman dalam menetapkan target penerimaan pajak hiburan harus menunjukkan potensi yang sebenarnya. Hal tersebut dilakukan supaya realisasi pajak hiburan dapat dimaksimalkan dan ditingkatkan lagi dari pada sebelumnya agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang didapatkan pemerintah Kota Pariaman juga bertambah dan pemerintah Kota Pariaman juga dapat meningkatkan pembangunan daerah Kota Pariaman.
2. Pemerintah Kota Pariaman perlu lebih sering melakukan sosialisasi mengenai pajak daerah serta perundang-undangan kepada wajib pajak untuk meningkatkan pemahaman, kepatuhan, serta kesadaran akan pentingnya pajak daerah, hal ini diharapkan dapat memaksimalkan target penerimaan pajak hiburan ditahun-tahun berikutnya sehingga akan tercipta laju pertumbuhan penerimaan yang positif.
3. Memperketat pengawasan untuk mengurangi kecurangan yang dilakukan wajib pajak. Dengan kendali kontrol yang baik dan terarah yang merupakan salah satu penerapan prinsip Manajemen sehingga dapat mengurangi kecurangan yang dilakukan wajib pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Pekei, Beni. 2016. *Konsep dan Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi*. Jakarta: Taushiah.
- Darwin. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Siahaan, Marihot P. 2016. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Nazir. 2009. *Metode Penelitian*. Jakarta Selatan: Ghalia Indonesia.
- Suryabrata, Sumadi. 2016. *Metedologi Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Putra, Windhu. 2018. *Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah*. Depok: PT Grafindo Persada.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Kepmendagri No.690.900.327 tahun 1994 tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan.
- Kaho,Josef Riwu. 2010. *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Rahayu, Siti K.2017.*Perpajakan Konsep dan Aspek Formal*.Bandung:Rekayasa Sains
- Resmi, Siti.2017.*Perpajakan Teori dan Kasus*.Jakarta: Salemba Empat
- Mardiasmo. 2013. *Perpajakan*.Yogyakarta: Andi
- Siahaan, Marihot P.2016. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*.Bandung: Alfabeta.